



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dadang Sukandar  
Pangkat, NRP : Serda, 3900118981269  
Jabatan : Baposmil  
Kesatuan : Kodim 0618/BS  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 28 Desember 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl Raya Banjaran No.22 RT 04 RW 04 Desa Bojong  
Koneng Manggau Pengaren Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor BP-52/A-42/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Panglima Kodam III/Siliwangi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kepl/1362/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak /116/K /AD/ II-08/XI/2022 tanggal 15 November 2022.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAP/168-K/PM.II-09/AD/XI/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Hakim  
4. Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/168-K/PM.II-09/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/168-K/PM.II-09/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Hari Sidang.  
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengarkan : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/K/AD/II-08/XI/2022 tanggal 15 November 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan No.168-K/PM II-09/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesatu:

“Penggelapan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP.

b. Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang nihil.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar bukti transfer Rekening BCA a.n Dadang Sukendar.

b) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC.

c) 3) 1 (satu) lembar foto kendaraan kredit kendaraan.Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC.

d) 1 (satu) lembar STNK kendaraan.Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC.

e) 1 (satu) lembar daftar cicilan kredit kendaraan di Astra Credit Company (ACC) Bandung.

f) 7 (tujuh) lembar Prin Out Chetingan Whatsapp.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim dipersidangan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur dan berterus terang apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Selama bertugas sebagai anggota TNI AD antara lain memiliki:

- 1) Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun.
- 2) Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun.
- 3) Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun.

c. Permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa telah menggantikan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima (bukti transfer dan surat terlampir).

d. Terdakwa selama dinasnya berdedikasi baik dan loyalitas tinggi serta tidak pernah melanggar/ tidak pernah mendapatkan hukuman berupa apapun dan tidak lama lagi akan memasuki usia Pensiun yaitu pada tanggal 31 Desember yang akan datang/tahun ini.

3. Oditur Militer tidak mengajukan Replik atas clementie/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa karena sifatnya hanya permohonan, namun Oditur Militer pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

4. Demikian dengan Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik dan menyampaikan bahwa tetap pada permohonan/Clementie yang telah dibacakan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Agung Gumilar, S.H. dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kepala Hukum Kodam III/Siliwangi Nomor Sprin/603/XI/2022 Tanggal 28 November 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 November 2022.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak /116/K /AD/ II-08/XI/2022 tanggal 15 November 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB dan tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor ACC Bandung, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di ATM daerah Bandung Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Tedakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata setelah dilantik dengan pangkat Prada dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang menjalani MPP sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/960-12/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 Tmt 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan pangkat terakhir Serda NRP 3900118981269.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Alex Mugiharjo (Saksi-1) dan Sdr. Euis Sriwarsih (Saksi-2) datang ke kantor Astra Credit Company (ACC) Bandung di Jl. Naripan No. 24 Bandung dengan maksud untuk mengurus kendaraan Saksi-1 jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC yang telah ditarik oleh Leasing ACC Bandung karena ada keterlambatan pembayaran cicilan sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sehingga kendaraan tersebut ditarik oleh pihak Leasing di daerah Jawa Timur malang.
- c. Bahwa sesampainya di dalam Kantor ACC Bandung selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menuju lantai 3 bagian Recovery kendaraan bermasalah dan mendapat informasi untuk mengambil kendaraan milik Saksi-1 jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC Saksi-1 harus membayar uang sebesar Rp.32.350.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya tank kendaraan, biaya tunggakan dan biaya cicilan kendaraan namun karena Saksi-1 tidak membawa uang tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 berniat pulang kembali ke Tasikmalaya.
- d. Bahwa kemudian Saksi-2 secara tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa di lantai 3 Kantor ACC Bandung lalu mengobrol mengenai kendaraan yang bermasalah dengan pembayaran cicilan yang ditarik oleh Pihak Leasing dan Terdakwa mengatakan bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh Saksi-1 karena dekat dengan kepala ACC Bandung selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan bujuk rayunya berjanji kepada Saksi-1 dan Saksi-2 akan segera mengeluarkan kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC dan Saksi-1 harus menyiapkan uang dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya administrasi tank kendaraannya dan tahap kedua sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk biaya bayar tunggakan atau biaya cicilan mobil tersebut.

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 datang ke kantor ACC Bandung dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bertemu dengan Terdakwa namun karena Saksi-1 tidak membawa materai maupun kwitansi sehingga uang yang akan Saksi-1 berikan kepada Terdakwa tidak diberikan secara tunai namun dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa agar Saksi-1 mempunyai bukti penyerahan uang selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 pergi ke ATM dan mentransferkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kerekoning atas nama Dadang Sukandar BCA Nomor 0800804026 dengan bukti Slip setoran yang Saksi-1 pegang kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan uang tersebut untuk diserahkan kepada Pihak Leasing ACC Bandung namun Terdakwa menjawab "masih melakukan negosiasi dengan pihak Leasing dan selesai nego akan langsung di transfer ke pihak Leasing ACC Bandung" setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 untuk kembali menyiapkan uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- f. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 kembali janji bertemu dengan Terdakwa di kantor ACC Bandung dan Saksi-1 sudah membawa uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak datang selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa melalui HP dan Terdakwa menjawab "tunggu nanti saya telpon balik" namun sampai pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak juga datang ke kantor ACC Bandung dan HP Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga kedatangan Saksi-1 ke kantor ACC Bandung tidak membawa hasil untuk mengambil kendaraannya setelah itu Saksi-1 pulang ke Tasikmalaya.
- g. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Saksi-1 mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di daerah Banjaran Kab. Bandung dan bertemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan sudah setahun Terdakwa tidak pulang ke rumahnya.
- h. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke kantor ACC Bandung lantai 3 bagian Recovery kendaraan karena sudah beberapa minggu tidak ada informasi kendaraan dan Pihak Leasing tidak pernah menerima pembayaran kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC milik Saksi-1 dan akhirnya kendaraan tersebut di lelang oleh pihak Leasing ACC Bandung dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- i. Bahwa masih pada bulan Juni 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa pada saat Peltu Hendi Rohendi (Saksi-3) sedang melaksanakan tugas piket di

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1801 Astanaanyar Bandung dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi-1 yaitu uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menunjukkan bukti transfer kepada Saksi-3 sehubungan pembayaran cicilan kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC namun tidak disetorkan Terdakwa sehingga kendaraan tersebut dilelang oleh Pihak Leasing ACC Bandung kemudian Saksi-3 mengarahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0618/BS kemudian Saksi-1 pergi ke Kesatuan Terdakwa di Kodim 0618/BS dan mendapat info Terdakwa sudah memasuki masa pensiun (MPP).

- j. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau  
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada 24 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib dan tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor ACC Bandung, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di ATM daerah Bandung Jawa Barat, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata setelah dilantik dengan pangkat Prada dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang menjalani MPP sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/960-12/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 Tmt 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan pangkat terakhir Serda NRP 3900118981269.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Alex Mugihaq (Saksi-1) dan Sdr. Euls Sriwarsih (Saksi-2) datang ke kantor Astra Credit Company (ACC) Bandung di Jl. Naripan No. 24 Bandung dengan maksud untuk mengurus kendaraan Saksi-1 jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC yang telah ditarik oleh Leasing ACC Bandung karena ada keterlambatan pembayaran cicilan sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sehingga kendaraan tersebut ditarik oleh pihak Leasing di daerah Jawa Timur Malang.
- c. Bahwa sesampainya di dalam Kantor ACC Bandung selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menuju lantai 3 bagian

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Receiv kendaraan bermasalah dan mendapat informasi untuk mengambil kendaraan milik Saksi-1 jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC Saksi-1 harus membayar uang sebesar Rp.32.350.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya tank kendaraan, biaya tunggakan dan biaya cicilan kendaraan namun karena Saksi-1 tidak membawa uang tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 berniat pulang kembali ke Tasikmalaya

- d. Bahwa kemudian Saksi-2 secara tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa lantai 3 Kantor ACC Bandung lalu mengobrol mengenai kendaraan yang bermasalah dengan pembayaran cicilan yang ditarik oleh Pihak Leasing dan Terdakwa mengatakan bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh Saksi-1 karena dekat dengan kepala ACC Bandung selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan bujuk rayunya berjanji kepada Saksi-1 dan Saksi-2 akan segera mengeluarkan kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC dan Saksi-1 harus menyiapkan uang dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya administrasi tank kendaraannya dan tahap kedua sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk biaya bayar tunggakan atau biaya cicilan mobil tersebut.
- e. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 datang ke kantor ACC Bandung dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bertemu dengan Terdakwa namun karena Saksi-1 tidak membawa materai maupun kwitansi sehingga uang yang akan Saksi-1 berikan kepada Terdakwa tidak diberikan secara tunai namun dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa agar Saksi-1 mempunyai bukti penyerahan uang selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 pergi ke ATM dan mentransferkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Dadang Sukardar BCA Nomor 0800804026 dengan bukti Slip setoran yang Saksi-1 pegang kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan uang tersebut untuk diserahkan kepada Pihak Leasing ACC Bandung namun Terdakwa menjawab "masih melakukan negosiasi dengan pihak Leasing dan selesai nego akan langsung di transfer ke pihak Leasing ACC Bandung" setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 untuk kembali menyiapkan uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- f. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 kembali janji bertemu dengan Terdakwa di kantor ACC Bandung dan Saksi-1 sudah membawa uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak datang selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa melalui HP dan Terdakwa menjawab "tunggu nanti saya telpon balik" namun sampai pukul 19.00

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Wibg Terdakwa tidak juga datang ke kantor ACC Bandung dan HP Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga kedatangan Saksi-1 ke kantor ACC Bandung tidak membawa hasil untuk mengambil kendaraannya setelah itu Saksi-1 pulang ke Tasikmalaya.

- f. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Saksi-1 mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di daerah Banjaran Kab.Bandung dan bertemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan sudah setahun Terdakwa tidak pulang ke rumahnya.
- g. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke kantor ACC Bandung lantai 3 bagian Recovery kendaraan karena sudah beberapa minggu tidak ada informasi kendaraan dan Pihak Leasing tidak pernah menerima pembayaran kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC milik Saksi-1 dan akhirnya kendaraan tersebut di lelang oleh pihak Leasing ACC Bandung dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- h. Bahwa masih pada bulan Juni 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 mencari keberadaan Terdakwa pada saat Peltu hendi Rohendi (Saksi-3) sedang melaksanakan tugas piket di Koramil 1801 Astanaanyar Bandung dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi-1 yaitu uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menunjukkan bukti transfer kepada Saksi-3 sehubungan pembayaran cicilan kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC namun tidak disetorkan Terdakwa sehingga kendaraan tersebut dilelang oleh Pihak Leasing ACC Bandung kemudian Saksi-3 mengarahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0618/BS kemudian Saksi-1 pergi ke Kesatuan Terdakwa di Kodim 0618/BS dan mendapat info Terdakwa sudah memasuki masa pensiun (MPP).
- j. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dan atas Surat Dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : **Drs Alex Mugiharjo, S.H.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 15 Oktober 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Bumi Asri B No 16 RT 003 RW 003 Kel. Parakanyasag Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya.

Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) dalam hubungan suami istri dan kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2022 di kantor ACC Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Saksi bersama Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) datang ke kantor ACC Bandung di Jl. Naripan No.24 Bandung untuk membayar cicilan kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC yang ditarik pihak leasing karena terlambat membayar cicilan sebanyak 3 (tiga) bulan karena menunggak pembayarannya.
3. Bahwa Saksi datang ke kantor ACC Bandung bermaksud untuk melunasi dan mengambil kembali kendaraan dengan mendatangi bagian Recovery kendaraan bermasalah di lantai 3.
4. Bahwa setelah mendapat informasi Saksi harus membayar sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya tank kendaraan, biaya tunggakan dan biaya cicilan, karena Saksi tidak membawa uang sehingga Saksi dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) berniat pulang kembali ke Tasikmalaya.
5. Bahwa Saksi di ajak bertemu oleh Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) yang sebelumnya bertemu dengan Terdakwa di lantai 3 di bagian Recovery yang menawarkan jasa akan membantu mengurus kendaraan Saksi ke pihak Leasing ACC Bandung.
6. Bahwa kemudian Saksi dikenalkan Terdakwa oleh Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) dan Terdakwa menyampaikan "tenang saja pak saya sudah biasa mengurus kendaraan yang lainnya" sambil menunjukkan bukti-bukti surat-surat kendaraan bermasalah lainnya yang sedang diurus oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membujuk dengan menjanjikan kepada Saksi sanggup membantu

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Saksi dan meminta Saksi menyiapkan uang untuk mengurus kendaraan.

7. Bahwa Saksi dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) semakin percaya dengan Terdakwa yang mengatakan mempunyai hubungan baik dengan kepala ACC bagian penarikan dan permasalahan cicilan.
8. Bahwa Saksi dimintai Terdakwa agar membayar biaya tank kendaraan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi membuat janji untuk bertemu.
9. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang ke kantor ACC Bandung dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bertemu dengan Terdakwa namun karena Saksi tidak membawa materai maupun kwitansi sehingga uang yang akan di berikan kepada Terdakwa di transfer ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Dadang Sukardar BCA Nomor 0800804026.
10. Bahwa kemudian Saksi menelpon Terdakwa menanyakan uang tersebut untuk diserahkan kepada Pihak Leasing ACC Bandung namun Terdakwa menjawab "masih melakukan negosiasi dengan pihak Leasing dan selesai nego akan langsung di transfer ke pihak Leasing ACC Bandung".
11. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk kembali menyiapkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 pada pukul 14.00 WIB, Saksi kembali janji bertemu dengan Terdakwa di kantor ACC Bandung dengan membawa uang yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak datang selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan diperintahkan menunggu dan akan dikonfirmasi kembali.
13. Bahwa sampai dengan Pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak juga datang ke kantor ACC Bandung dan HP Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga kedatangan Saksi ke kantor ACC Bandung tidak membawa hasil untuk mengambil kendaraannya.
14. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Saksi mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa di daerah Banjaran Kab.Bandung dan bertemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak pulang ke rumah selama setahun.
15. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Kesatuan Terdakwa di Kodim 0618/BS dan mendapat info Terdakwa sudah

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menjadi masa pensiun (MPP) selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung karena merasa dirugikan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

16. Bahwa uang yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi serta Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) yang akan di serahkan kepada pihak leasing ACC Bandung untuk pembayaran kendaraan jenis Honda CRV warna hitam Nopol D 1552 LC tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
17. Bahwa Saksi merasa dirugikan karena dengan tidak disetorkan uang tersebut mengakibatkan Kendaraan jenis CRV di lelang oleh leasing tanpa adanya pemberitahuan dari Leasing ACC Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama lengkap : **Euis Sri Wiarsih A.M,Keb**  
Pekerjaan : PNS  
Tempat, tanggal lahir : Garut, 30 Juli 1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Bumi Asri B No 16 RT 003 RW  
003 Kel. Parakanyasag Kec. Indihiang  
Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2022 di kantor ACC Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Saksi bersama Saksi-1 (Drs Alex Mugiharjo, S.H.) datang ke kantor ACC Bandung di Jl. Naripan No.24 Bandung untuk membayar cicilan kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC yang ditarik pihak leasing karena terlambat membayar cicilan sebanyak 3 (tiga) bulan karena menunggak pembayarannya.
3. Bahwa setelah mendapat informasi Saksi harus membayar sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya tank kendaraan, biaya tunggakan dan biaya cicilan, karena Saksi tidak membawa uang sehingga Saksi dan Saksi-2 (Sdr.Drs Alex Mugiharjo, S.H.) berniat pulang kembali ke Tasikmalaya.
4. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan bisa membantu mengurus kendaraan milik Saksi-1 (Sdr.Drs Alex Mugiharjo, S.H.) dan pada saat itu Terdakwa sedang mengurus beberapa kendaraan yang

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bermasalah dengan cicilannya sehingga membuat Saksi dan Saksi-1 semakin percaya dengan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-2 (Sdr.Drs Alex Mugiharjo, S.H.) adanya hubungan baik dengan Kepala ACC Bandung.
6. Bahwa Saksi merasa yakin kepada Terdakwa untuk membantu menyelesaikan permasalahannya dikarenakan Terdakwa memberikan peluang atas permintaan bantuan dari Saksi dengan cara akan menegokan kepada pihak leasing ACC Bandung sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
7. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr.Drs Alex Mugiharjo, S.H.) menjalin komunikasi melalui HP tepatnya pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa meminta Saksi-1 menyiapkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) selanjutnya janji bertemu di kantor ACC Bandung pada tanggal 24 Mei 2022.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 (Sdr.Drs Alex Mugiharjo, S.H.) telah mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Dadang Sukandar BCA Nomor rekening 0800804026
9. Bahwa Saksi dan Saksi-1 (Sdr.Drs Alex Mugiharjo, S.H.) berharap setelah mentransferkan uang kepada Terdakwa, langsung di bayarkan kepada kasir ACC Bandung namun ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa.
10. Bahwa kemudian Pihak Leasing ACC Bandung pada tanggal 4 Juni 2022 Saksi dan Saksi-1 (Sdr.Drs Alex Mugiharjo, S.H.) pergi ke kantor ACC Bandung ke lantai 3 bagian Recovery kendaraan karena sudah beberapa minggu tidak ada informasi kendaraan dan Pihak Leasing tidak pernah menerima pembayaran kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC milik Saksi-1 dan akhirnya kendaraan tersebut di lelang oleh pihak Leasing ACC Bandung dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
11. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa di Gedung Leasing ACC Bandung dan langsung mempercayai dengan janji Terdakwa yang mengatakan bisa membantu permasalahan dan kenal dengan orang dalam Leasing selain itu juga karena Terdakwa adalah seorang militer.
12. Bahwa Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dikarenakan mobil CRV tersebut diperoleh dengan cara deposit sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) angsuran sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan di angsur sebanyak 11 (sebelas) namun angsuran kedelapan mobil ditangkap di Surabaya oleh pihak Leasing.

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mobil telah dilelang oleh pihak Leasing merugikan Saksi baik secara materi maupun inmateriil yaitu aktivitas sehari-hari bekerja terkendala dan sampai dengan sekarang belum ada kendaraan penggantinya.

14. Bahwa Saksi meminta kerugian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas kehilangan mobil CRV yang telah di lelang oleh Leaasing.
15. Bahwa Saksi dan Saksi-2 (Sdr.Drs Alex Mugiharjo, S.H.) akan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa agar segera terselesaikan dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

### Saksi-3:

Nama lengkap : **Hendi Rohendi**  
Pangkat, NRP : Peltu, 21980082410277  
Jabatan : Batuud Koramil 1801 Astanaanyar Bandung  
Kesatuan : Kodim 0618/BS  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 Februari 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumaham Malaka Indah Blok G 4  
No.4 RT 05 RW 16 Desa Bojong  
Malaka Kec. Baleendah Kab. Bandung

Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di Koramil 1801/Astanaanyar Bandung dalam hubungan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Drs Alex Mugiharjo, S.H) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih, AM. Keb) datang ke Koramil Astanaanyar mencari Terdakwa pada saat itu pada bulan Juni 2022 Saksi sedang melaksanakan tugas piket dan mendapat laporan tentang perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Leasing ACC Bandung dengan menunjukkan bukti transfer.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 (Sdr. Drs Alex Mugiharjo, S.H) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih, AM. Keb) merasa ditipu oleh Terdakwa kepada Saksi-3 sehubungan dengan pembayaran cicilan kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC namun tidak disetorkan Terdakwa sehingga kendaraan tersebut dilelang oleh Pihak Leasing ACC Bandung.
4. Bahwa kemudian Saksi mengarahkan Saksi-1 (Sdr. Drs Alex Mugiharjo, S.H) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih,

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke staf intel Kodim 0618/BS.

5. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa berpamitan akan melaksanakan MPP dan sampai dengan sekarang belum pernah bertemu.
6. Bahwa kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif.
7. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat berdinis di Koramil 1810 Astananyar sebagai Bamin Tuud dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan keseharian berperilaku baik dan mudah bersosialisasi dengan rekan-rekan yang lainnya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinis Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana.
9. Bahwa Pihak Kesatuan telah melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di daerah Arjasari banjaran dan sudah memanggil anak dan istri Terdakwa ke Kodim 0618/BS dan gaji serta ULP Terdakwa sudah dialihkan kepada istri Terdakwa.
10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa merusak nama baik Satuan dan keluarganya dan seharusnya Terdakwa sudah menikmati masa Masa Persiapan Pensiun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 1990 kemudian dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonkav 3 Cepu Malang, kemudian mengikuti Secaba pada tahun 2017 dan ditempatkan di Koramil 1801 Astananyar Bandung serta ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/960-12/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 Tmt 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan pangkat terakhir Serda NRP 3900118981269.
2. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) di kantor ACC Bandung di Jl. Naripan No.24 Bandung lantai 3.
3. Bahwa kemudian Terdakwa saling mengobrol dengan Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) yang bercerita tentang kendaraan milik suaminya yaitu Saksi-1 (Sdr Alex Mughiarjo, S.H.) sedang bermasalah karena tidak

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mobil Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC milik Saksi-1 ditarik oleh pihak Leasing ACC Bandung.

4. Bahwa kemudian Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Terdakwa menyampaikan sedang mengurus beberapa kendaraan yang bermasalah dengan cicilannya kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa memberikan janji kepada Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) tentang kendaraan yang di tarik karena Terdakwa kenal baik dengan orang dalam di Leasing tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa memberitahu Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) bawasannya Terdakwa telah melakukan negosiasi dengan pihak Astra Credit Company (ACC) dan sudah disetujui biaya tank kendaraan milik Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan cicilan untuk bulan berikutnya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) janji bertemu di kantor ACC Bandung kemudian Saksi-1 memberikan uang tanpa ada paksaan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa atas nama Dadang Sukardar BCA Nomor 0800804026.
8. Bahwa Terdakwa tidak langsung membayarkan ke pihak Leasing ACC Bandung karena masih menunggu harga nego dari Leasing ACC yang berada di Surabaya dan menunggu konfirmasi.
9. Bahwa Terdakwa sudah melakukan janji dengan pihak Leasing ACC Bandung akan datang bersama Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) membayar semua biaya termasuk denda dan administrasi namun pada tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa sakit pada bagian dada akhirnya Terdakwa tidak bisa datang ke kantor ACC Bandung dan pergi ke rumah kakak Terdakwa di daerah Arjasari.
10. Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu pihak leasing maupun Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) karena HP Terdakwa jatuh di perjalanan dan setelah sembuh pada bulan Juli 2022 Terdakwa datang ke pemakaman teman di daerah Pameungpeuk bertemu dengan Danramil Mayor Inf Nofiandri di pemakaman teman dan menyampaikan perkara Terdakwa sudah dilaporkan ke Denpom III/5 Bandung oleh Saksi-1.
11. Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor telpon Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) kepada Saksi-3 (Peltu Hendi Rohaendi) dan meminta maaf kepada Saksi-1 (Sdr Alex

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, S.H.) serta akan mengembalikan uang Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dan akan melanjutkan perkara Terdakwa sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

12. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam bagian staf Leasing ACC Bandung yang dapat membantu dan menentukan pengurusan pembayaran mobil Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC milik Saksi-1 ditarik oleh pihak Leasing ACC Bandung.
13. Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Leasing ACC Bandung namun Terdakwa penggunaan untuk diri Terdakwa pribadi dan sampai dengan sekarang uang tersebut masih ada.
14. Bahwa setelah diketahui uang tidak disetorkan Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) meminta uangnya dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan sampai dengan sekarang Saksi-1 maupun Saksi-2 belum dapat membeli lagi kendaraan yang digunakan untuk aktivitas bekerja.
15. Bahwa Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 namun pada tanggal 8 Desember 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) saat dipertemukan dengan Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang berisi tentang kesepakatan atas kerugian Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) yaitu disepakati ganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
16. Bahwa Terdakwa mentrasfer uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
17. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menipu Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) semua akibat kondisi kesehatan Terdakwa dan HP Terdakwa yang jatuh di jalan sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan pihak Leasing maupun Saksi-1 selanjutnya Terdakwa siap bertanggungjawab mengganti secara materiil kerugian Saksi-1 sesuai kemampuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer Rekening BCA a.n Dadang Sukandar.
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D1552 LC.
3. 1 (satu) lembar foto kendaraan kredit kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC.

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
4. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D1552 LC

5. 1 (satu) lembar daftar cicilan kredit kendaraan di Astra Credit Company (ACC) Bandung.

6. 7 (tujuh) lembar Prin Out Chatingan Whatsapp.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer Rekening BCA a.n Dadang Sukandar menunjukkan adanya transaksi antara Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) telah mentransfer kepada Terdakwa ke bank BCA.

2. 1 (satu) lembar foto kwitansi pembelian kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D1552 LC menunjukkan adanya pembelian kendaraan Honda CRV oleh Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) yang di beli dengan cara di angsur.

3. 1 (satu) lembar foto kendaraan kredit kendaraan.Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC menunjukkan jenis dari yang telah di beli oleh Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) adalah kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC.

4. 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D1552 LC menunjukkan Surat kelengkapan dari kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D1552 LC.

5. 1 (satu) lembar daftar cicilan kredit kendaraan di Astra Credit Company (ACC) Bandung menunjukkan data angsuran kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D1552 LC.

6. 7 (tujuh) lembar Prin Out Chatingan Whatsapp menunjukkan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) perihal angsuran pembayaran mobil CRV.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik Denpom III/5 dari Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) secara sah sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti sah dengan menilai kebenaran dan mempertimbangkan apakah alat-

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam perkara ini memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum

### 1. Keterangan Saksi.

Bahwa para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan saling bersesuaian sehingga keterangan Saksi bernilai sebagai alat bukti yang sah sesuai hukum.

### 2. Keterangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga keterangan Terdakwa bernilai sebagai alat bukti yang sah sesuai hukum.

Menimbang : Bahwa dengan dua alat bukti sah berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti berupa surat dipersidangan telah memenuhi kecukupan alat bukti bagi Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 1990 kemudian dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonkav 3 Cepu Malang, kemudian mengikuti Secaba pada tahun 2017 dan ditempatkan di Koramil 1801 Astaanyar Bandung serta ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara mi Terdakwa sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/960-12/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 Tmt 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan pangkat terakhir Serda NRP 3900118981269.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) bersama Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) datang ke kantor ACC Bandung di Jl. Naripan No.24 Bandung untuk melunasi dan mengambil kembali kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC yang ditarik pihak leasing karena terlambat membayar

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 3 (tiga) bulan karena menunggak pembayarannya.

4. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) harus membayar sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya tank kendaraan, biaya tunggakan dan biaya cicilan, karena Saksi tidak membawa uang sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) berniat pulang kembali ke Tasikmalaya.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa di lantai 3 Kantor ACC Bandung lalu mengobrol mengenai kendaraan yang bermasalah dengan pembayaran cicilan yang ditarik oleh Pihak Leasing dan Terdakwa mengatakan dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh Saksi-1 karena dekat dengan kepala ACC Bandung.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh Saksi-1.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan bujuk rayunya berjanji kepada Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) akan segera mengeluarkan kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC dan Saksi-1 harus menyiapkan uang dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya administrasi tarik kendaraannya dan tahap kedua sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk biaya bayar tunggakan atau biaya cicilan mobil tersebut.
8. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) datang ke kantor ACC Bandung dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bertemu dengan Terdakwa namun karena Saksi-1 tidak membawa materai maupun kwitansi sehingga uang di transfer ke rekening milik Terdakwa ke rekening atas nama Dadang Sukardan BCA Nomor 0800804026.
9. Bahwa benar dengan bukti Slip setoran yang Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) pegang kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan uang tersebut untuk diserahkan kepada Pihak Leasing ACC Bandung namun Terdakwa menjawab "masih melakukan negosiasi dengan pihak Leasing dan meminta kembali agar Saksi-1 menyiapkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
10. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) kembali bertemu dengan Terdakwa di kantor ACC Bandung dan Saksi-1 sudah membawa uang yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak datang selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa melalui HP dan di tunggu sampai dengan pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak juga datang sehingga kedatangan Saksi-1 tidak membawa hasil dan akhirnya pulang ke Tasikmalaya.

11. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di daerah Banjaran Kab.Bandung dan bertemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan sudah setahun Terdakwa tidak pulang ke rumahnya.
12. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) pergi ke kantor ACC Bandung lantai 3 bagian Recovery kendaraan karena sudah beberapa minggu tidak ada informasi kendaraan dan Pihak Leasing tidak pernah menerima pembayaran kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC milik Saksi-1 dan akhirnya kendaraan tersebut di lelang oleh pihak Leasing ACC Bandung dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
13. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) mencari keberadaan Terdakwa ke Koramil 1801 Astanaanyar Bandung dan pada saat itu Saksi-3 (Peltu Hendi Rohendi) sedang melaksanakan tugas piket.
14. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) melaporkan perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran mobil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menunjukkan bukti transfer kepada Saksi-3 sehubungan pembayaran cicilan kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC sehingga kendaraan tersebut dilelang oleh Pihak Leasing ACC Bandung.
15. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Peltu Hendi Rohendi) mengarahkan Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke staf intel Kodim 0618/BS dan mendapat info Terdakwa sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).
16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 namun pada tanggal 8 Desember 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) saat dipertemukan dengan Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang berisi tentang kesepakatan atas kerugian Saksi-1 (Sdr Alex

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb)  
yaitu disepakati ganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00  
(tiga puluh lima juta rupiah)

18. Bahwa benar Terdakwa telah mentrasfer uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
19. Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk dalam bagian staf Leasing ACC Bandung yang dapat membantu dan menentukan pengurusan pembayaran mobil Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC milik Saksi-1 ditarik oleh pihak Leasing ACC Bandung.
20. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) sudah tidak mempermasalahkan Terdakwa dan mengharapkan Terdakwa tidak di proses hukum karena Terdakwa sudah beritikad baik mengembalikan uang yang telah disepakati pada tanggal 8 Desember 2022.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan meminta maaf kepada satuan maupun pihak yang dirugikan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya selanjutnya memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif yakni pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Unsur Ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer adalah dakwaan alternatif atau *one that substitutes for another* atau saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan alternatif dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “*Barangsiapa*”.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 1990 kemudian dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonkav 3 Cepu Malang, kemudian mengikuti Secaba pada tahun 2017 dan ditempatkan di Koramil 1801 Astaanyar Bandung serta ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/960-12/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 Tmt 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan pangkat terakhir Serda NRP 3900118981269.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan menyatakan siap untuk mengikuti pemeriksaan persidangan serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lancar.

Dari uraian fakta tersebut menunjukkan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"*.

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban Hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut:

1. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut Undang-Undang.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) bersama Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) datang ke kantor ACC Bandung di Jl. Naripan No.24 Bandung untuk melunasi dan mengambil kembali kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC yang ditarik pihak leasing karena terlambat membayar cicilan sebanyak 3 (tiga) bulan karena menunggak pembayarannya.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) harus membayar sejumlah Rp32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya tank kendaraan, biaya tunggakan dan biaya cicilan, karena Saksi tidak membawa uang sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) berniat pulang kembali ke Tasikmalaya.

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa di lantai 3 Kantor ACC Bandung lalu mengobrol mengenai kendaraan yang bermasalah dengan pembayaran cicilan yang ditarik oleh Pihak Leasing dan Terdakwa mengatakan dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh Saksi-1 karena dekat dengan kepala ACC Bandung.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa dengan bujuk rayunya berjanji kepada Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) akan segera mengeluarkan kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC dan Saksi-1 harus menyiapkan uang dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya administrasi tarik kendaraannya dan tahap kedua sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk biaya bayar tunggakan atau biaya cicilan mobil tersebut.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) datang ke kantor ACC Bandung dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bertemu dengan Terdakwa namun karena Saksi-1 tidak membawa materai maupun kwitansi sehingga uang di transfer ke rekening milik Terdakwa ke rekening atas nama Dadang Sukardan BCA Nomor 0800804026.
7. Bahwa benar dengan bukti Slip setoran yang Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) pegang kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan uang tersebut untuk diserahkan kepada Pihak Leasing ACC Bandung namun Terdakwa menjawab "masih melakukan negosiasi dengan pihak Leasing dan meminta kembali agar Saksi-1 menyiapkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
8. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) kembali bertemu dengan Terdakwa di kantor ACC Bandung dan Saksi-1 sudah membawa uang yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak datang selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa melalui HP dan di tunggu sampai dengan pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak juga datang sehingga kedatangan Saksi-1 tidak membawa hasil dan akhirnya pulang ke Tasikmalaya.
9. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di daerah Banjaran Kab.Bandung dan bertemu dengan istri Terdakwa yang

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan sudah setahun Terdakwa tidak pulang ke rumahnya.

10. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) pergi ke kantor ACC Bandung lantai 3 bagian Recovery kendaraan karena sudah beberapa minggu tidak ada informasi kendaraan dan Pihak Leasing tidak pernah menerima pembayaran kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC milik Saksi-1 dan akhirnya kendaraan tersebut di lelang oleh pihak Leasing ACC Bandung dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
11. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) mencari keberadaan Terdakwa ke Koramil 1801 Astanaanyar Bandung dan pada saat itu Saksi-3 (Peltu Hendi Rohendi) sedang melaksanakan tugas piket.
12. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) melaporkan perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran mobil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menunjukkan bukti transfer kepada Saksi-3 sehubungan pembayaran cicilan kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC sehingga kendaraan tersebut dilelang oleh Pihak Leasing ACC Bandung.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Peltu Hendi Rohendi) mengarahkan Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke staf intel Kodim 0618/BS dan mendapat info Terdakwa sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).
14. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
15. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 namun pada tanggal 8 Desember 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) saat dipertemukan dengan Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang berisi tentang kesepakatan atas kerugian Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) yaitu disepakati ganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
16. Bahwa benar Terdakwa telah mentrasfer uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
17. Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk dalam bagian staf Leasing ACC Bandung yang dapat membantu dan

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pengurusan pembayaran mobil Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC milik Saksi-1 ditarik oleh pihak Leasing ACC Bandung.

18. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) sudah tidak mempermasalahkan Terdakwa dan mengharapkan Terdakwa tidak di proses hukum karena Terdakwa sudah beritikad baik mengembalikan uang yang telah disepakati pada tanggal 8 Desember 2022.

Bahwa Terdakwa menyatakan bersedia membantu Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) dengan mengharapkan uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 yang Terdakwa butuhkan dengan mengaku kenal dekat Kepala Leasing ACC Bandung padahal uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Leasing, dikarenakan Kepala Leasing tidak kenal dengan Terdakwa. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga:** *"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".*

Unsur ketiga ini terbagi dua bagian yaitu cara yang dipakai pelaku dan tujuan yang diinginkan pelaku, masing-masing bagian terdiri dari beberapa alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa yang dimaksud "dengan nama palsu" adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku yang digunakan si pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal pelaku tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud "martabat palsu" adalah apabila sipetindak itu bersikap seakan-akan padanya ada kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud "dengan tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaihan kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh Saksi-1.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan bujuk rayunya berjanji kepada Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) akan segera mengeluarkan kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC dan Saksi-1 harus menyiapkan uang dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya administrasi tarik kendaraannya dan tahap kedua sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk biaya bayar tunggakan atau biaya cicilan mobil tersebut.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) datang ke kantor ACC Bandung dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk bertemu dengan Terdakwa namun karena Saksi-1 tidak membawa materai maupun kwitansi sehingga uang di transfer ke rekening milik Terdakwa ke rekening atas nama Dadang Sukardan BCA Nomor 0800804026.
4. Bahwa benar dengan bukti Slip setoran yang Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) pegang kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan uang tersebut untuk diserahkan kepada Pihak Leasing ACC Bandung namun Terdakwa menjawab "masih melakukan negosiasi dengan pihak Leasing dan meminta kembali agar Saksi-1 menyiapkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) kembali bertemu dengan Terdakwa di kantor ACC Bandung dan Saksi-1 sudah membawa uang yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak datang selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa melalui HP dan di tunggu sampai dengan pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak juga datang sehingga kedatangan Saksi-1 tidak membawa hasil dan akhirnya pulang ke Tasikmalaya.
6. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di daerah Banjaran Kab.Bandung dan bertemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan sudah setahun Terdakwa tidak pulang ke rumahnya.
7. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) pergi ke kantor ACC Bandung lantai 3 bagian Recovery kendaraan karena sudah beberapa minggu tidak ada informasi kendaraan dan Pihak Leasing tidak pernah menerima pembayaran kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC milik Saksi-1 dan akhirnya kendaraan tersebut di lelang oleh pihak Leasing ACC Bandung dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
8. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2022 Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Sri Wiarsih) mencari keberadaan Terdakwa ke Koramil 1801 Astanaanyar Bandung dan pada saat itu Saksi-3 (Peltu Hendi Rohendi) sedang melaksanakan tugas piket.
9. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) melaporkan perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran mobil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menunjukkan bukti transfer kepada Saksi-3 sehubungan pembayaran cicilan kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC sehingga kendaraan tersebut dilelang oleh Pihak Leasing ACC Bandung.

Bahwa Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) dengan menyatakan bersedia membantu untuk pembayaran penunggakan kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC yang telah di ambil oleh Pihak Leasing ACC Bandung padahal Terdakwa bukan bagian dari staf Leasing yang dapat membantu urusan Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa tidak kenal dengan Kepala bagian Leasing ACC Bandung dan uang yang Terdakwa terima digunakan untuk keperluan pribadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sifat Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya tanpa menghiraukan hukum yang berlaku
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian dari staf Leasing ACC Bandung dan tidak kenal dengan Kepala Leasing Bandung namun menjanjikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyelesaikan dan dapat membantu urusan pembayaran kendaraan jenis Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC justru Terdakwa melanggarnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan dan mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat terutama

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kepercayaan masyarakat selain itu juga merugikan Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb)

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena adanya dorongan dari Terdakwa yang mengaku kenal dekat dengan orang dalam yaitu Kepala Leasing ACC Bandung, sehingga Terdakwa memanfaatkan untuk meminta uang kepada Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) dan Saksi-2 (Sdri Euis Wiarsih A.M,Keb) dengan berjanji akan membantu dalam proses pembayaran secara cepat.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

### Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa beriktikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan kepada Saksi-1.
4. Terdakwa sudah mengembalikan uang yang diterima dari Saksi-1 (Sdr Alex Mugiharjo, S.H.) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

### Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perebuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat tentang penerimaan Prajurit yang tanpa dipungut biaya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan setelah memperhatikan fakta persidangan, sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat oleh karenanya cukup adil dan seimbang apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang :** Bahwa Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan dipenuhinya syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan dalam putusan Hakim selanjutnya Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa hak untuk menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya digunakan apabila tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

**Menimbang :** Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan tidak menyetorkan uang sejumlah Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak Leasing dan mengaku kenal baik dengan Kepala Leasing Bandung yang mana Terdakwa telah melakukan negosiasi dengan harga nilai yang lebih murah untuk pembayaran tunggakan mobil di samping itu Terdakwa telah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan dengan hasil kesepakatan untuk mengganti kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga akan menyelesaikan pensiun sebagai Prajurit TNI AD sehingga mempermudah proses administrasi, disamping itu Terdakwa menyadari atas kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dengan memperhatikan dan mencermati hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Komandan Satuan dapat mengawasi dan membina Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi serta tenaga dan pikiran Terdakwa dapat bermanfaat untuk mendukung tugas satuan, dengan demikian penjatuhan pidana bersyarat tidak bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

**Menimbang :** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar bukti transfer Rekening BCA a.n Dadang Sukandar.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D1552 LC.
- 1 (satu) lembar foto kendaraan kredit kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D1552 LC

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. 1 (satu) lembar daftar cicilan kredit kendaraan di Astra Credit Company (ACC) Bandung.

f. 7 (tujuh) lembar Prin Out Chetingan Whatsapp.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa serta sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dadang Sukandar, Serda NRP 3900118981269, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
  
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.  
  
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar bukti transfer Rekening BCA a.n Dadang Sukandar.
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC
  - c. 1 (satu) lembar foto kendaraan kredit kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D 1552 LC.
  - d. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda CRV warna Hitam Nopol D1552 LC
  - e. 1 (satu) lembar daftar cicilan knedit kendaraan di Astra Credit Company (ACC) Bandung.
  - f. 7 (tujuh) lembar Prin Out Chatingan Whatsapp.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung on id  
Demikian diputaskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Jum'at tanggal 15 Desember 2022 oleh Ferry Budi Styanti, S.H,M.H, Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 sebagai Hakim Ketua serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Abdul Gani, S.Si., S.H, Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan,S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasihat Hukum Maryanto, Letnan Satu Chk NRP 21000105820478, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP 21010091950482 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H,M.H,  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota I

Ttd

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H,  
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.  
Pelda NRP 21010091950482